

**PUTUSAN**  
**Nomor : 103 K/TUN/1998**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

A.ABDURACHMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Pejaten Barat No. 26 A, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya E.Y. KANTER, SH., Advokat, Konsultan Hukum/Ketua LKBH AYODYA JUSTISIA, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 23, Graha BIP Lt. 4 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus No. 09/AJ/98 tanggal 27 Januari 1998;

Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding;

M e l a w a n :

MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. SUPRAS-TOWO, SH., Pejabat Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Hukum pada Direktorat Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, Deputi Bidang Hak-hak atas Tanah Badan Pertanahan Nasional, 2. ZUHDI ABDUH, SH., Kepala Seksi Penyelesaian Perkara pada Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Hukum, Direktorat Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, Deputi Bidang Hak-Hak atas Tanah Badan Pertanahan Nasional, 3. GUNA-NEGARA, SH., Kepala Seksi Dokumentasi pada Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Hukum Direktorat Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah, Deputi Bidang Hak-Hak atas Tanah Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 1998 No. SP. 17/II/98;

Termohon Kasasi, dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat

sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil :

bahwa tanggal 1 Februari 1996 Penggugat melalui kuasa hukumnya LKBH AYODYA JUSTISIA mendapat foto copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria No. 293/HP/DA/84 tertanggal 18 Desember 1984;

bahwa dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria butir (1) di atas berakibat membawa kerugian yang sangat besar bagi Penggugat selaku pemegang Sertifikat Hak Milik No.1/Karet Semanggi, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan. Dimana perolehan tanah Sertifikat Hak Milik No. 1/Karet Semanggi adalah berdasarkan Akta Jual Beli No. 34/VI/1971 tanggal 10 Juni 1971 yang dibuat oleh Notaris/PPAT H.B.S.L. Tobing, SH. dari para ahli waris Nenga, dkk. cq. H. Sanusi B.H. Moegini dkk. sebagai penjual dan A. Abdurachman sebagai pembeli dan sejak tahun 1971 s/d 1974 IREDA telah dibayar oleh A. Abdurachman;

bahwa sesudah A. Abdurachman membeli tanah Hak Milik No. 1/Karet Semanggi lebih lanjut dia mengajukan permohonan balik nama atas tanah tersebut kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria, namun tidak ditanggapi oleh Direktur Jenderal Agraria, tanpa ada alasan yang jelas. Tetapi ternyata Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria menerbitkan Surat Keputusan No. SK. 24/HGB/DA/74 tertanggal 15 Februari 1974. Dalam keputusan ini juga Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria memberi Hak Guna Bangunan (HGB) kepada Alamsyah dan berdasarkan Surat Keputusan tersebut terbitlah Sertifikat HGB No. 49/Karet Semanggi atas nama Alamsyah tertanggal 3 Februari 1975 dan hak tersebut terbaca dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria No. 293/HP/DA/84 tanggal 18 Desember 1984. Namun pada tanggal 25 Oktober 1975 Alamsyah menjual tanah Hak Guna Bangunan No. 49/Karet Semanggi itu kepada PT. BOGASARI FLOUR MILLS, dengan Akta No. 59/1975;

bahwa terbitnya Surat Keputusan tersebut adalah selain bertentangan dengan kepentingan Penggugat, juga bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) sub (c) Undang-undang No. 5 Tahun 1986, dengan demikian apabila dihubungkan dengan bunyi pasal tersebut maka Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria pada saat menerbitkan Surat Keputusan No. 293/HP/DA/1984 tanggal 18 Desember 1984. Secara jelas-jelas tidak memperhatikan kepentingan pemegang Hak Milik No. 1/Karet Semanggi sebagaimana diwajibkan oleh Undang-undang;

bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1986, maka untuk melindungi kepentingan Peng-

gugat terhadap akibat hukum dari terbitnya Surat Keputusan No. 293/HP/DA/84 tertanggal 18 Desember 1984, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menerbitkan penetapan untuk menunda/me-nangguhkan berlakunya Keputusan dari Tergugat No. 293/HP/DA/84 tertanggal 18 Desember 1984. Dan karena Surat Keputusan Tergugat tentang Pemberian Hak Pakai kepada Kedutaan Besar Kerajaan Saudi Arabia di Jakarta adalah bertentangan dengan undang-undang maka setidaknya-tidaknya menyatakan tidak sah Surat Keputusan Nomor 293/HP/DA/84 tertanggal 18 Desember 1984;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat menuntut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### PENUNDAAN/PENANGGUHAN :

Menetapkan menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria No. 293/HP/DA/84 tertanggal 18 Desember 1984, sampai adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria No. 293/HP/DA/84 tertanggal 18 Desember 1984, tentang pemberian hak pakai kepada Kedutaan Besar Kerajaan Saudi Arabia;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria No. SK. 24/HGB/DA/74 tertanggal 15 Februari 1974, mengenai pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 1/Karet Semanggi dan pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada Alamsyah yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 49/ Karet Semanggi;
4. Mewajibkan Badan Pertanahan Nasional untuk :
  - a. Mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria No. 293/HP/DA/84, tanggal 18 Desember 1984, tentang pemberian hak pakai kepada Kedutaan Besar Saudi Arabia;
  - b. Mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria No. SK. 24/HGB/DA/74, tanggal 15 Februari 1974 tentang pemberian hak kepada Alamsyah;

5. Mewajibkan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk menerbitkan kembali Sertifikat Hak Milik No. 1/Karet Semanggi atas nama Nenga dan kawan-kawan;
6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas, karena pada dasarnya gugatan Penggugat adalah memperlakukan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria No. 293/HP/DA/84 tanggal 18 Desember 1984, maka atas dasar hal tersebut di atas berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sudah sepatutnya gugatan tidak diterima;

#### Tenggang penundaan pelaksanaan Surat Keputusan tanggal 18 Desember 1984 No. 293/HP/DA/84

- Bahwa Tergugat sangat keberatan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 019/G.TUN/1996/PTUN. JKT pada intinya memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan No. 293/HP/DA/84 tanggal 18 Desember 1984;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 8 Oktober 1996 No. 019/G.TUN/1996/PTUN.JKT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### MENGENAI EKSEPSI :

Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria No. 293/HP/DA/84 tanggal 18 Desember 1984, tentang Pemberian Hak Pakai kepada Kedutaan Besar Kerajaan Saudi Arabia;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria No. SK. 24/HGB/DA/74, tanggal 15 Februari 1974 mengenai pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 1/Karet Semanggi dan pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada Alamsyah yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 49/Karet Semanggi;
- Mewajibkan Badan Pertanahan Nasional Tergugat untuk :

- a. Mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria No. 293/HP/DA/84, tanggal 18 Desember 1984, tentang pemberian hak pakai kepada Kedutaan Besar Saudi Arabia;
  - b. Mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria No. SK. 24/HGB/DA/74, tanggal 15 Februari 1974 tentang pemberian Hak Guna Bangunan kepada Alam-syah;
  - Mempertahankan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 14 Februari 1996 No. 019/G.TUN/1996/PTUN.JKT tentang Penundaan Surat Keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp. 852.000,- (delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya tanggal 3 November 1997 No. 38/B/1997/PT.TUN.JKT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
  - Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 19/G.TUN/1996/PTUN.JKT. tanggal 8 Oktober 1996;

#### DAN MENGADILI SENDIRI :

##### DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding;

##### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menyatakan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan tanggal 18 Desember 1984 No. 293/HP/DA/84 diangkat (dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak masing-masing diterima pada tanggal 20 Januari 1998 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 1998 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3

Februari 1998 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 012/Kas-1998/PTUN.JKT., yang dibuat oleh Plh. Panitera Muda Perkara Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 13 Februari 1998;

bahwa setelah itu Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 17 Februari 1998 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Maret 1998;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Factie telah melakukan pelanggaran hukum yaitu melanggar ketentuan Pasal 109 UU No. 5 Tahun 1986 karena putusan Judex Factie No. 38/B/1997/PT.TUN.JKT tertanggal 3 November 1997, tidak mencantumkan kata-kata demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, padahal Pasal 109 UU No. 5 Tahun 1986 ayat (1) menentukan bahwa putusan Pengadilan harus memuat kepada putusan yang berbunyi : Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 putusan Judex Factie harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung;
2. Bahwa Judex Factie tidak menerapkan pertimbangan hukumnya sendiri sehingga telah melakukan pelanggaran hukum karena Judex Factie hanya mengambil alih keberatan memori banding dari Termohon Kasasi seperti yang tercantum pada alinea terakhir hal. 6 dan Judex Factie seperti menurut hemat Pemohon Kasasi adalah kurang lengkap, tidak sempurna dan kurang memenuhi rasa keadilan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 107 dan Pasal 109 ayat (1) sub d UU No. 5 Tahun 1986, disamping itu Judex Factie lalai dan tidak menerapkan secara utuh, lengkap dan secara adil isi dan maksud Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 karena secara harfiah hanya berpatokan dan hanya terikat pada tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara dan tidak mengindahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 05 K/TUN/1992 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991;

3. Bahwa *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum karena pada alinea 4 halaman 7 putusan *Judex Factie* mendasarkan pertimbangan pada pasal 67 ayat (2) a dan Pasal 67 ayat (2) b tidak dijelaskan termasuk UU mana pasal dan ayat yang disebut dan seandainya yang dimaksud pasal dan ayat UU No. 5 Tahun 1986, maka seharusnya *Judex Factie* mengetahui bahwa UU No. 5 Tahun 1986 tidak mengenal adanya Pasal 67 ayat (2) a dan Pasal 67 ayat (2) b maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas putusan *Judex Factie* tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 109 ayat (1), Pasal 100 juncto Pasal 80 dan Pasal 107 dan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, sehingga menyebabkan putusan *Judex Factie* itu menjadi batal;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah bukti (Pl.1), yaitu Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 293/HP/DA/84 tanggal 18 Desember 1984, yang isinya Sertifikat Hak Milik No. 1/Karet Semanggi terkenal dengan Kaveling No. 24, No. 25 dan seterusnya;
- Bahwa dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas kemudian disusul dengan Surat dari Direktorat Agraria Sub Direktorat Pendaftaran tersebut No. 711/KP/174 tanggal 25 Februari 1974, dinyatakan tidak berlaku lagi, dihapuskan dan menarik Sertifikat No. 1/Karet Semanggi dari peredaran;
- Atas kedua Keputusan tersebut di atas, berarti kepemilikan dari pemilik sertifikat yang bersangkutan dicabut, istilah yang dipakai dibatalkan dan dinyatakan tanah tersebut dikuasai oleh Negara;
- Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri yang membatalkan Sertifikat No. 1/Karet Semanggi dapat diartikan mencabut hak milik seseorang, dan ditinjau dari aspek hukum, apakah Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk itu;
- Berpedoman kepada ketentuan hukum yang mengatur tentang pencabutan hak atas tanah dalam perundang-undangan RI merujuk kepada ketentuan Undang-undang No. 20 Tahun 1961 jo Pasal 18 Undang-undang No. 5 Tahun 1960;
- Menurut ketentuan Pasal 18 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 alasan pencabutan hak atas tanah antara lain : untuk kepentingan umum/kepentingan Negara. Serta kepentingan bersama dari rakyat dan atas dasar ketentuan di atas, maka hak atas tanah seseorang dapat dicabut dengan memberikan ganti rugi yang layak;

- Bahwa pencabutan haruslah menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-undang dan sebagai pelaksanaan Pasal 18 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 telah dikeluarkan Undang-undang No. 20 Tahun 1961, yang memberi wewenang kepada Presiden untuk mencabut hak seseorang atas tanah dengan dasar dan alasan untuk kepentingan umum;
- Dan tindak lanjut dari pencabutan tersebut semua telah diatur dalam ketentuan tersebut di atas, antara lain dengan memberikan ganti rugi kepada pemilik asal;
- Berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Surat Keputusan Direktorat Agraria merupakan perbuatan yang melampaui wewenangnya, dan oleh karenanya haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi A. ABDURACHMAN tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 3 November 1997 No. 37/B/1997/PT.TUN.JKT serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah tepat dan adil dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar semua biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi ini berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi A. ABDURACHMAN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 3 November 1997 No. 38/B/1997/PT.TUN.JKT.;

## DAN MENGADILI SENDIRI

### MENGENAI EKSEPSI :

Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria No. 293/HP/DA/84 tanggal 18 Desember 1984, tentang Pemberian Hak Pakai kepada Kedutaan Besar Kerajaan Saudi Arabia;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria No. SK. 24/HGB/DA/74, tanggal 15 Februari 1974 mengenai pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 1/Karet Semanggi dan pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada Alamsyah yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 49/Karet Semanggi;
- Mewajibkan Badan Pertanahan Nasional Tergugat untuk :
  - a. Mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria No. 293/HP/DA/84, tanggal 18 Desember 1984, tentang pemberian hak pakai kepada Kedutaan Besar Kerajaan Saudi Arabia;
  - b. Mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria No. SK. 24/HGB/DA/74, tanggal 15 Februari 1974 tentang pemberian Hak Guna Bangunan kepada Alamsyah;
- Mempertahankan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 14 Februari 1996, No. 019/G.TUN/1996/PTUN-JKT, tentang Penundaan Surat Keputusan Tergugat No. 293/HP/DA/1984 *a quo* sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp. 852.000,- (delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik dalam Peradilan tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 25 November 1999 dengan H. SOEHARTO, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung, sebagai Ketua Sidang, H. ACHMAD KOWI

AS., SH. dan ISKANDAR KAMIL, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. ACHMAD KOWI AS, SH. dan ISKANDAR KAMIL, SH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ZAINAL AGUS, SH. Panitera Muda, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. ACHMAD KOWI, SH.

ttd.

ISKANDAR KAMIL, SH.

KETUA MAJELIS,

ttd.

H. SOEHARTO, SH.

PANITERA MUDA,

ttd.

ZAINAL AGUS, SH.

### Perincian Biaya :

1. Meterai ..... Rp. 2.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi ..... Rp. 97.000,-
- Jumlah ..... Rp. 100.000,-